

Inspektorat Utama

Jl Permata No 1 Jakarta Timur 13013 081210811081



bkkbn.go.id

Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional /

Inspektorat Utama

Standar Pelayanan Consulting (Konsultasi/Telaah Akuntabilitas Kinerja Program Bangga Kencana, Pengelolaan Keuangan Negara, Manajemen ASN, Penyelenggaraan/Pembangunan SPIP, RB, ZI Menuju WBK/WBBM, SAKIP, TL Hasil Pemeriksaan Intern dan Ekstern, dan TL Hasi

No. SK :

Persyaratan

1. "1. Pimpinan unit kerja di lingkungan BKKBN (pengguna layanan) menyampaikan surat permohonan tertulis yang berisi materi konsultasi secara jelas ditujukan ke alamat: a. Klinik Pengawasan Inspektorat Utama BKKBN (Jalan Permata No. 1 Halim Perdana Kusuma Jakarta Timur 13650, Gedung BKKBN Halim II); b. Email: ittamabkkbn@gmail.com c. No Telepon/WA/SMS 0821-1081-1081. 2. Pimpinan unit kerja di lingkungan BKKBN (pengguna layanan) datang langsung ke Klinik Pengawasan Inspektorat Utama BKKBN sesuai alamat di atas, menunjukkan identitas diri, surat tugas dari atasan langsung, mengisi buku tamu, dan menyampaikan permohonan konsultasi secara jelas; "

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Inspektorat Utama

Jl Permata No 1 Jakarta Timur 13013 081210811081

bkkbn.go.id

Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional /
Inspektorat Utama



STANDAR PELAYANAN CONSULTING

(KONSULTASI/TELAHAH AKUNTABILITAS KINERJA PROGRAM BANGGA KENCANA, PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA, MANAJEMEN ASN, PENYELENGGARAAN/PEMBANGUNAN SPIP, RB, ZI MENUJU WBK/WBBM, SAKIP, TL HASIL PEMERIKSAAN INTERN DAN EKSTERN, DAN TL HASIL REVIU/EVALUASI APIP)

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	1. Pasal 7 ayat (3), Undang-Undang No 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 2. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah 3. Peraturan Menteri Perencanaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan 4. Peraturan Kepala BKKBN nomor: 72/PER/B5/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja BKKBN 5. Peraturan Kepala BKKBN nomor: 273/PER/B5/2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala BKKBN nomor: 72/PER/B5/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja BKKBN
2	Persyaratan Pelayanan	1. Pimpinan unit kerja di lingkungan BKKBN (pengguna layanan) menyampaikan surat permohonan tertulis yang berisi materi konsultasi secara jelas ditujukan ke alamat: a. Klinik Pengawasan Inspektorat Utama BKKBN (Jalan Permata No. 1 Halim Perdana Kusuma Jakarta Timur 13650, Gedung BKKBN Halim I); b. Email: ittamabkkbn@gmail.com c. No Telepon/WA/SMS 0821-1081-1081. 2. Pimpinan unit kerja di lingkungan BKKBN (pengguna layanan) datang langsung ke Klinik Pengawasan Inspektorat Utama BKKBN sesuai alamat di atas, menunjukkan identitas diri, surat tugas dari atasan langsung, mengisi buku tamu, dan menyampaikan permohonan konsultasi secara jelas.
3	Sistem, mekanisme dan prosedur	1. Pimpinan unit kerja di lingkungan BKKBN (pengguna layanan) menyampaikan surat permohonan tertulis kepada Inspektur Utama/Inspektur Wilayah BKKBN melalui klinik pengawasan Inspektorat Utama BKKBN atau email: ittamabkkbn@gmail.com atau No Telfon/WA/SMS 0821-1081-1081. 2. Inspektur Utama/Inspektur Wilayah BKKBN mendisposisikan surat permohonan tertulis kepada Inspektur Wilayah/Auditor cc Kabag TU Inspektorat Utama BKKBN 3. Inspektur Utama/Inspektur Wilayah menugaskan auditor yang berkompeten untuk melaksanakan kegiatan consulting dengan dibantu jajaran TU Inspektorat Utama BKKBN yang selanjutnya disebut Tim Pelaksana Layanan Consulting 4. Tim Pelaksana Layanan Consulting memberikan layanan konsultasi kepada Pengguna Layanan 5. Hasil Layanan Konsultasi disampaikan kepada Pengguna Layanan melalui klinik pengawasan Inspektorat Utama BKKBN atau email: ittamabkkbn@gmail.com atau No Telepon/WA/SMS 0821-1081-1081. 6. Pengguna Layanan memberikan survey kepuasan atas Hasil Layanan Konsultasi melalui email: ittamabkkbn@gmail.com atau No Telfon/WA/SMS 0821-1081-1081 atau link google survey yang disediakan oleh Tim Pelaksana Layanan Consulting
4	Jangka waktu penyelesaian	1. Jika pengguna layanan tidak datang langsung ke klinik pengawasan Inspektorat Utama BKKBN (melalui surat permohonan tertulis, email, telfon/WA) maka Hasil Layanan Konsultasi disampaikan kepada Pengguna Layanan maksimal 3x24 jam sejak surat permohonan tertulis diterima oleh Tim Pelaksana Layanan Consulting 2. Jika pengguna layanan datang langsung ke klinik pengawasan Inspektorat Utama BKKBN maka akan diarahkan kepada Tim Pelaksana Layanan Konsultasi maksimal 1 (satu) jam setelah menyampaikan maksud konsultasi.
5	Biaya/Tarif	Tidak dipungut biaya
6	Produk Layanan	Saran, masukan, pertimbangan, solusi, dan rekomendasi terhadap permasalahan yang dikonsultasikan.
7	Sarana, Prasarana dan Fasilitas	1. Ruang ber-AC dilengkapi meja dan kursi tamu 2. Buku tamu 3. Komputer/laptop dengan akses internet 4. Printer 5. Pesawat Telepon 6. Mesin Scan
8	Kompetensi Pelaksana	1. SDM APIP yang berkompeten 2. SDM APIP yang memiliki perilaku santun dan ramah untuk memberikan konsultasi 3. SDM APIP yang memiliki kompetensi mengolah dan menganalisis data/informasi, memahami peraturan perundang-undangan dan dapat menyampaikan informasi secara lengkap dalam laporan
9	Pengawasan Internal	Kendali mutu layanan consulting secara berjenjang
10	Penanganan, pengaduan, saran dan masukan	1. Pengaduan, saran, dan masukan dapat disampaikan secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada: Inspektur Utama BKKBN (Jalan Permata No. 1 Halim Perdana Kusuma Jakarta Timur 13650, Gedung BKKBN Halim I) 2. Menyampaikan pengaduan, saran dan masukan langsung via kotak pengaduan Inspektorat Utama BKKBN di Lobi Gedung Halim I dan II BKKBN. 3. Menyampaikan pengaduan, saran dan masukan langsung via telepon-whatsapp- ke nomor 0821-1815-1815 dan website bkkbn.lapor.bkkbn.go.id ; wbs.bkkbn.go.id serta SP4N LAPOR! (lapor.go.id dan sms 1708)
11	Jumlah pelaksana	Minimal 3 orang pada setiap penugasan Tim Pelaksana Layanan Consulting
12	Jaminan Pelayanan	1. Layanan consulting diberikan sesuai jadwal yang sudah ditentukan 2. Konsultasi diberikan oleh Tim Pelaksana Layanan Consulting yang telah mendapatkan penugasan dari Inspektur Utama/Inspektur Wilayah BKKBN 3. Materi diorsipkan sesuai permasalahan yang ingin dikonsultasikan 4. Tim Pelaksana Layanan Consulting menindaklanjuti/melaporkan pemberian suap/gratifikasi
13	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	1. Informasi yang diberikan dijamin keabsahannya dan dapat dipertanggungjawabkan 2. Tim Pelaksana Layanan Consulting telah mendapatkan penugasan dari Inspektur Utama/Inspektur Wilayah BKKBN 3. Keselamatan pengguna layanan consulting menjadi tanggung jawab Inspektorat Utama BKKBN selama berada di lingkungan unit kerja Inspektorat Utama BKKBN
14	Evaluasi kinerja pelaksana	Evaluasi penerapan standar pelayanan ini dilakukan minimal 1 kali dalam satu tahun. Selanjutnya dilakukan tindakan perbaikan untuk menjaga dan meningkatkan kinerja pelayanan.

Layanan Konsultasi :
0821 1081 1081
Layanan Pengaduan :
0821 1815 1815

Inspektorat Utama BKKBN
[ittama.bkkbn](https://www.facebook.com/ittama.bkkbn) [@ittama.bkkbn](https://www.instagram.com/ittama.bkkbn)
Link Pengaduan
bkkbn.lapor.go.id wbs.bkkbn.go.id lapor.go.id dan sms 1708



1. "1. Pimpinan unit kerja di lingkungan BKKBN (pengguna layanan) menyampaikan surat permohonan tertulis kepada Inspektur Utama/Inspektur Wilayah BKKBN melalui klinik pengawasan Inspektorat Utama BKKBN atau email: ittamabkkbn@gmail.com atau No Telfon/WA/SMS 0821-1081-1081. 2. Inspektur Utama/Inspektur Wilayah BKKBN mendisposisikan surat permohonan tertulis kepada Inspektur Wilayah/Auditor cc Kabag TU Inspektorat Utama BKKBN 3. Inspektur Utama/Inspektur Wilayah menugaskan auditor yang berkompeten untuk melaksanakan kegiatan consulting dengan dibantu jajaran TU Inspektorat Utama BKKBN yang selanjutnya disebut Tim Pelaksana Layanan Consulting 4. Tim Pelaksana Layanan Consulting memberikan layanan konsultasi kepada Pengguna Layanan 5. Hasil Layanan Konsultasi disampaikan kepada Pengguna Layanan melalui klinik pengawasan Inspektorat Utama BKKBN atau email: ittamabkkbn@gmail.com atau No Telepon/WA/SMS 0821-1081-1081. 6. Pengguna Layanan memberikan survey kepuasan atas Hasil Layanan Konsultasi melalui email: ittamabkkbn@gmail.com atau No Telfon/WA/SMS 0821-1081-1081 atau link google survey yang disediakan oleh Tim Pelaksana Layanan Consulting

Inspektorat Utama

Jl Permata No 1 Jakarta Timur 13013 081210811081

bkkbn.go.id

Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional /
Inspektorat Utama



Waktu Penyelesaian

3 Hari

waktu maksimal
pelayanan sejak surat
permohonan tertulis
diterima oleh Tim
Pelaksana Layanan
Consulting

waktu maksimal
pelayanan sejak surat
permohonan tertulis
diterima oleh Tim
Pelaksana Layanan
Consulting

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Saran, masukan, pertimbangan, solusi, dan rekomendasi terhadap permasalahan yang dikonsultasikan.

Pengaduan Layanan

Inspektorat Utama

Jl Permata No 1 Jakarta Timur 13013 081210811081



bkkbn.go.id

Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional /
Inspektorat Utama

telepon-whatsapp- ke nomor 0821-1815-1815 dan
website bkkbn (bkkbn. Laporan.go.id; wbs.bkkbn.go.id)
serta SP4N LAPOR! (lapor.go.id dan sms 1708)